

PEMERINTAH DESA KLUMPRIT

Jalan Raya Pejuang No. 179, Dusun Klumprit Kulon Rt 001 RW 001, Desa Klumprit, Kec.

Nusawungu 53283 085245490490

<https://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / PEMERINTAH DESA

Akta Kematian dan Formulir F2.29

No. SK : 35 Tahun 2023

Persyaratan

1. E-KTP Pemohon
2. KK Asli
3. E-KTP yang Meninggal (Bagi yang sudah memiliki)
4. E-KTP Kedua Orang Tua yang meninggal (Bagi orang tua yang masih hidup)
5. E-KTP Saksi 1
6. E-KTP Saksi 2
7. KK Kedua Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas ? Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi ? Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan Akte Kematian dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/pejabat yang berwenang.
5. Setelah pengantar permohonan Akte Kematian ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PEMERINTAH DESA KLUMPRIT



Jalan Raya Pejuang No. 179, Dusun Klumprit Kulon Rt 001 RW 001, Desa Klumprit, Kec.
Nusawungu 53283 085245490490

<https://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / PEMERINTAH DESA

Produk Pelayanan KLUMPRIT

1. Keterangan Kematian (F2.29) dan F2.01

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail : pemerintahdesaklumprit@gmail.com

Telepon/WA dan Sangi Puji Heri : 087720605342